

- h. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol :
- | | |
|---|--------------|
| a) pengecer (toko bebas bea) | Rp 2,500,000 |
| b) penjualan langsung (restoran, hotel dan bar) | Rp 5,000,000 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd
BASUKI T. PURNAMA

(BN)

BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI (Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 224 Tahun 2016, tanggal 27 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa Badan Pengawas Rumah Sakit Daerah telah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk menyesuaikan Badan Pengawas Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, maka Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 perlu disempurnakan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2015 tentang Pedoman pengawasan, Sistem Pelaporan dan Sistem Informasi Dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit Oleh Badan Pengawas Rumah Sakit;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
13. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disingkat Badan Pengawas Rumah Sakit adalah unit non struktural pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat non teknis perumahnyasakit yang melibatkan unsur masyarakat.

14. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disebut BPRS Provinsi adalah unit non struktural pada Dinas Kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat non teknis perumahnyasakit yang melibatkan unsur masyarakat.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk BPRS Provinsi.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 3

BPRS Provinsi merupakan unit non struktural yang berkedudukan pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Pasal 4

- (1) BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas :
 - a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di wilayahnya;
 - b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit di wilayahnya;
 - c. mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
 - e. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
 - f. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPRS Provinsi mempunyai wewenang :
 - a. melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di wilayahnya;
 - b. meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta kepada semua pihak yang terkait;
 - c. meminta informasi tentang penerapan etika

rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan kepada rumah sakit;

- d. memberikan rekomendasi kepada Badan Pengawas Rumah Sakit dan Gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan;
 - e. menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
 - f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap rumah sakit yang melakukan pelanggaran.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) BPRS Provinsi dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) BPRS Provinsi terdiri dari paling banyak 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. paling banyak 4 (empat) orang anggota.
- (2) Jabatan Ketua BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat pleno anggota.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas unsur :
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. asosiasi perumhaskitan;
 - c. organisasi profesi bidang kesehatan; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (2) Unsur asosiasi perumhaskitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwakili oleh Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI).
- (3) Unsur organisasi profesi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diwakili oleh salah satu organisasi profesi bidang kesehatan.

BAB V

PERSYARATAN, REKRUITMEN DAN SELEKSI, MASA TUGAS, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA PENGANTARAN ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPRS Provinsi, setiap calon anggota BPRS Provinsi harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat fisik dan mental;
 - c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
 - d. cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumhaskitan;
 - e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - f. melepaskan jabatan struktural pemerintahan dan/atau BPRS Provinsi; dan
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah harus merupakan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Rekrutmen dan Seleksi

Pasal 8

- (1) Rekrutmen keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan paling banyak 2 (dua) orang dari setiap unsur.
- (2) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari unsur asosiasi perumhaskitan dan organisasi profesi kesehatan dilakukan oleh pimpinan masing-masing asosiasi/organisasi paling banyak 2 (dua) orang dari setiap unsur.
- (3) Setelah pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) terpenuhi dari setiap unsur, tim seleksi melakukan seleksi kepada masing-masing calon anggota BPRS Provinsi dari setiap unsur.

Pasal 9

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi seleksi administrasi.
- (2) Seleksi administrasi pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan administrasi, antara lain :
 - a. Kartu tanda penduduk;
 - b. Ijazah terakhir;
 - c. Daftar Riwayat Hidup;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah; dan
 - f. Surat pernyataan tidak menjabat sebagai pengurus inti/pengurus harian partai politik dan atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik.

Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk tim seleksi untuk memilih calon anggota BPRS Provinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menetapkan ketentuan pemilihan Ketua dan Anggota BPRS Provinsi;
 - b. melaksanakan seleksi pemilihan calon Ketua dan anggota BPRS Provinsi; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada Gubernur.
- (3) Keanggotaan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
 - b. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan
 - c. Anggota :
 1. Unsur Inspektorat;
 2. Unsur Badan Kepegawaian Daerah;
 3. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial;
 4. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan
 5. Unsur Biro Hukum.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disampaikan kepada Gubernur oleh tim seleksi untuk ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Apabila calon Ketua dan anggota BPRS Provinsi

yang diusulkan oleh tim seleksi tidak disetujui oleh Gubernur, Gubernur dapat menetapkan Ketua dan anggota BPRS Provinsi atas pertimbangan sendiri.

Pasal 12

- (1) Usulan calon anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui tim seleksi disertai dengan keterangan mengenai :
 - a. Data diri yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - b. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota BPRS Provinsi; dan
 - c. Surat pernyataan kesediaan melepas jabatan pemerintah struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi.
- (2) Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jabatan yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri atau Gubernur.
- (3) Untuk periode berikutnya usulan keanggotaan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS Provinsi periode berjalan berakhir.

Bagian Ketiga

Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Gubernur mengangkat dan menetapkan anggota BPRS Provinsi berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Masa tugas Ketua dan anggota BPRS Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode masa tugas berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 14

Pengangkatan Ketua dan Anggota BPRS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk setiap masa tugas.

Pasal 15

- (1) Ketua dan anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan apabila :
 - a. telah mencapai batas usia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih kecuali karena kebutuhan organisasi dan yang bersangkutan memenuhi

syarat sesuai kemampuannya, dengan batas usia maksimal 75 (tujuh puluh lima) tahun;

- b. habis masa tugas;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. meninggal dunia;
 - e. tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 2 (dua) bulan;
 - f. tidak cakap dalam melaksanakan tugas;
 - g. melakukan hal-hal diluar adat dan norma yang berlaku di masyarakat; atau
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.
 - (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur.

Bagian Keempat
Penggantian Antar Waktu

Pasal 16

- (1) Dalam hal Ketua dan/atau anggota BPRS Provinsi mengundurkan diri, berhenti atau berhalangan tetap dalam masa tugas, Gubernur mengangkat Ketua dan/ atau anggota BPRS Provinsi pengganti yang berasal dari unsur yang sama dengan Ketua dan/atau anggota BPRS Provinsi yang digantikan.
- (2) Masa tugas Ketua dan/atau anggota BPRS Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sisa masa jabatan anggota BPRS Provinsi yang digantikan.
- (3) Pengangkatan Ketua dan/atau anggota BPRS Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
SEKRETARIAT

Pasal 17

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPRS Provinsi dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara *ex officio* dijabat oleh pejabat struktural eselon III yang menangani bidang perumaha-sakitan pada Dinas Kesehatan.

- (3) Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPRS Provinsi dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, kerumahtanggaan, ketatausahaan dan perlengkapan BPRS Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan dan penyusunan program kerja BPRS Provinsi;
 - b. Pengelolaan keuangan BPRS Provinsi;
 - c. Pengelolaan perlengkapan BPRS Provinsi;
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan BPRS Provinsi;
 - e. Penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan BPRS Provinsi;
 - f. Pelaksanaan administrasi kegiatan BPRS Provinsi;
 - g. Fasilitas pelaksanaan rapat-rapat BPRS Provinsi;
 - h. Fasilitas pelaksanaan tugas dan kewenangan BPRS Provinsi;
 - i. Pengorganisasian dan penyusunan laporan BPRS Provinsi;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan lainnya; dan
 - k. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BPRS Provinsi harus sesuai dengan pedoman pengawasan Rumah Sakit yang dibuat oleh BPRS dan mengacu kepada :
 - a. Perencanaan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. Rencana Kerja SKPD Pemerintah Daerah;
 - c. Standar Operating Prosedur; dan

d. Prinsip Akuntabilitas.

- (2) Selain pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPRS Provinsi wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integritas, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.
- (3) BPRS Provinsi melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPRS Provinsi tidak terpengaruh oleh pihak lain dan bebas dari konflik kepentingan.

Pasal 21

- (1) Pengambilan keputusan BPRS Provinsi dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota.
- (2) Rapat BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pihak lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan materi pembahasan rapat.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan BPRS Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan dan/ atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HONORARIUM

Pasal 23

- (1) Ketua dan anggota BPRS Provinsi diberikan honorarium tetap bulanan yang rasional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) BPRS Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan berkala, bulanan, triwulanan, semester, tahunan dan sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
- kinerja;
 - kuntabilitas; dan
 - kegiatan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2016 NOMOR 25036

(BN)